

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Jalan Achmad Nadjamudin, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96138 0435821764



<https://www.pa-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Upaya Hukum Banding

Pengadilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO /

No. SK :

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Persyaratan

1. Pihak dapat mengajukan permohonan banding dalam waktu 14 hari kalender setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan dalam hal putusan diucapkan di luar hadir.
2. Surat kuasa khusus jika menggunakan jasa advokat (fc kartu anggota dan berita acara sumpah)
3. Surat kuasa insidentil (yang mempunyai hubungan keluarga)
4. Membayar panjar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, dan bagi yang tidak mampu dapat mengajukan prodeo dengan memperlihatkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan
5. Relas pemberitahuan putusan dan salinan putusan tingkat pertama

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

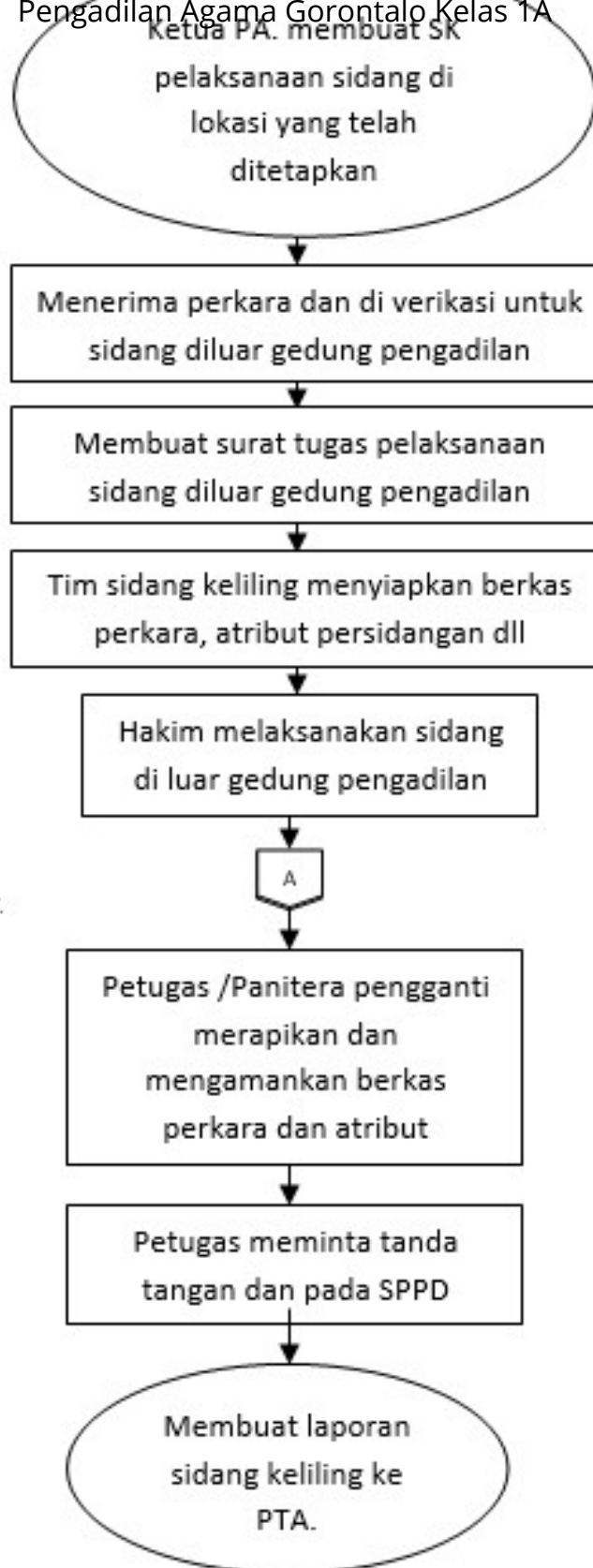
Jalan Achmad Nadjamudin, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96138 0435821764



<https://www.pa-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO /
Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A



Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Jalan Achmad Nadjamudin, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96138 0435821764



<https://www.pa-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan

Waktu Penyelesaian

Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO /

30 Hari

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

sejak pemohon menyatakan banding ke Pengadilan Agama

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya atau tarif sesuai dengan taksiran biaya perkara banding yang dituangkan dalam SKUM

Produk Pelayanan

1. Putusan Banding

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A

Jalan Achmad Nadjamudin, Dulalowo Tim., Kota Tengah, Kota Gorontalo,
Gorontalo 96138 0435821764



<https://www.pa-gorontalo.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan
Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO /

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Jalan Ahmad NAdjamudin Nomor 22 Kota Gorontalo
2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:
 - a. PTSP PA. Gorontalo Jlan. Ahmad Nadjamudin Nomor 22 Kota Gorontalo
 - b. PTSP Online : <https://ptsp.pa-gorontalo.go.id/>
 - c. Telephone : 08114315505
 - d. Email : surat@pa-gorontalo.go.id
 - e. SMS : 08114315505
 - f. Whatsup : 08114315505
 - g. Telegram : 08114315505
 - h. Kanal Pengaduan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan Nomor Whatsup : 08121921266
 - i. Kanal Pengaduan SP4N-LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
 - j. Kanal Pengaduan SIWAS Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>